



PUTUSAN

Nomor **26**/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **[REDACTED]**;
Tempat lahir : Bungi;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Januari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : **[REDACTED]**;
[REDACTED];
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 13 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Anak didampingi orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bau-Bau atas nama **Latif Purnama Wijaya, S.H.**, dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama **La Ode Muhammad Yamin, S.KM**;

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak selama berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak belum pernah dihukum dan Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Anak [REDAKTED] pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 24.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi namun siang hari atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah milik teman terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban [REDAKTED] umur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak sedang duduk-duduk bercerita bersama Anak korban di dalam kamar lelaki [REDAKTED], tidak lama kemudian Anak mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Mari kita berhubungan" awalnya Anak korban menolak namun Anak pura-pura marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi. Selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata "Mari mi kita cari keringat sama-sama" mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam lalu Anak langsung mencium bibir Anak korban setelah itu mencium pipinya, selanjutnya Anak langsung membuka baju Anak korban lalu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban secara bergantian, setelah itu Anak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban namun Anak korban menolaknya sehingga Anak langsung marah dan berdiri lalu Anak korban berkata "Marimi pale" sehingga Anak langsung duduk di samping Anak korban kemudian Anak menyuruh Anak korban agar mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya akan tetapi tidak lama Anak korban mendorong Anak karena merasa sakit pada kemaluannya, sehingga Anak berkata “Iss, kamu kasih tagantung saya kamu ini e” selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitu pula Anak langsung memakai kembali celananya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak dan Anak korban sedang baring-baring di karpet, tidak lama kemudian Anak meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian mencium bibirnya setelah itu Anak langsung membuka celana Anak korban akan tetapi Anak korban menolak namun Anak merayunya dengan mengatakan “Kamu ko kasi tagantung lagi saya, belum selesai tadi yang pertama” selanjutnya Anak pura-pura marah dan berdiri sehingga Anak korban langsung menahannya dan menyuruh Anak untuk mengambil sarung kemudian Anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memakai sarung, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban kemudian Anak juga mengisap kemaluannya lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya namun tidak lama kemudian Anak korban berkata “Sakit” namun Anak menjawab “Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini” sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan sehingga Anak berkata “Kasian e, ko kasi tagantung lagi saya kamu ini” selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya.

- Bahwa kemudian pada siang hari, Anak dan Anak korban sedang baring-baring dikamar, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap payudara Anak korban setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakanya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya namun tidak lama kemudian Anak korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Anak sambil berkata "Sakitmi, sudahmi" sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan, mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/135/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter H. Sadly Salman, S.POG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka pada selaput darah, tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 24.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 04 September 2024 pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi namun siang hari atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Rumah milik teman terdakwa di Jalan Anoa Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban [REDACTED] umur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Anak sedang duduk-duduk bercerita bersama Anak korban di dalam kamar lelaki Fajrin, tidak lama kemudian Anak mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Mari kita berhubungan" awalnya Anak korban menolak namun Anak pura-pura marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi. Selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata "Mari mi kita cari keringat sama-sama" mendengar hal tersebut Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya diam lalu Anak langsung mencium bibir Anak korban setelah itu mencium pipinya, selanjutnya Anak langsung membuka baju Anak korban lalu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban secara bergantian, setelah itu Anak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban namun Anak korban menolaknya sehingga Anak langsung marah dan berdiri lalu Anak korban berkata "Marimi pale" sehingga Anak langsung duduk di samping Anak korban kemudian Anak menyuruh Anak korban agar mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan hanya menggunakan sarung, selanjutnya Anak mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya akan tetapi tidak lama Anak korban mendorong Anak karena merasa sakit pada kemaluannya, sehingga Anak berkata "Iss, kamu kasih tagantung saya kamu ini e" selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitu pula Anak langsung memakai kembali celananya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Anak dan Anak korban sedang baring-baring di karpet, tidak lama kemudian Anak meraba-raba payudara Anak korban dan kemudian mencium bibirnya setelah itu Anak langsung membuka celana Anak korban akan tetapi Anak korban menolak namun Anak merayunya dengan mengatakan "Kamu ko kasi tagantung lagi saya, belum selesai tadi yang pertama" selanjutnya Anak pura-pura marah dan berdiri sehingga Anak korban langsung menahannya dan menyuruh Anak untuk mengambil sarung kemudian Anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya dan langsung memakai sarung, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban kemudian Anak juga mengisap kemaluannya lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya namun tidak lama kemudian Anak korban berkata "Sakit" namun Anak menjawab "Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini" sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan sehingga Anak berkata "Kasian e, ko kasi tagantung lagi saya kamu ini" selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya.

- Bahwa kemudian pada siang hari, Anak dan Anak korban sedang baring-baring dikamar, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengisap payudara Anak korban setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya namun tidak lama kemudian Anak korban mendorong Anak sambil berkata "Sakitmi, sudahmi" sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban merasakan sakit pada kemaluan, mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 357/135/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dokter H. Sadly Salman, S.POG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka pada selaput darah, tidak ditemukan tanda ruda paksa baru;

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah Anak [REDACTED] [REDACTED] sedangkan korbannya adalah Anak korban sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 24.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA dan sekitar siang hari pada tanggal yang sama, namun Anak korban lupa waktunya, bertempat di rumah milik teman Anak yang bernama saudara Adri, beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Anak korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya dan meminta dijemput oleh Anak diperbatasan Bone-bone dan Tarafu, kemudian Anak membawa Anak korban ke rumah milik teman Anak yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA, Anak mengajak Anak korban melakukan hubungan suami istri, namun Anak korban menolak dengan berkata "saya tidak mau", lalu Anak marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi, selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata "mari mi kita cari keringat sama-sama" mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak langsung membuka baju, meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk sembari menggoyang-goyang pinggulnya, karena merasa sakit pada kemaluannya kemudian Anak korban mendorong Anak sembari berkata "sudah mi sakit" lalu Anak berkata "kamu kasih tagantung saya kamu ini e" selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitupula Anak langsung memakai kembali celananya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA, ditempat yang sama, saat itu Anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu mengajak melakukan hubungan badan, tetapi Anak korban menolaknya dengan mengatakan "saya tidak mau, saya mau tidur, mengantuk mi", tetapi Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak korban, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban, kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menurunkan celananya dan celana Anak korban, lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya dan dengan gerakan keluar masuk, namun tidak lama kemudian Anak korban berkata "sakit" namun Anak menjawab "Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini" sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan. Selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, pada siang hari masih ditempat yang sama, waktunya Anak korban sudah lupa, kami saat itu sedang bermain game, lalu Anak mengajak berhubungan badan lagi, tetapi Anak korban menolaknya, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap payudara Anak korban, setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya, namun tidak lama kemudian Anak korban mendorong Anak sambil berkata "sakitmi, sudahmi" sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah;

- Bahwa Anak korban sempat menolak untuk berhubungan badan, namun saat itu Anak selalu memaksa dan mengancam akan meninggalkan Anak korban sendiri dirumah temannya tersebut, apabila tidak mau disetubuhi dan Anak juga mengatakan akan bertanggung jawab kalau Anak korban hamil akibat perbuatan persetubuhan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak menceritakan kejadian kepada keluarganya, dan setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Anak kepada Anak korban, kemudian keluarga Anak melaporkan perbuatan Anak kepada pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian atas saran dari pihak kepolisian Anak korban melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, selain itu Anak korban mengalami trauma dan malu untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Anak menyatakan tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Munifa Alias Ifa Binti La Efu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak Anak [REDACTED] terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat persetubuhan tersebut terjadi, melainkan saat Anak korban ditemukan oleh pamannya di rumah Anak, dan Saksi mendengar informasi dari paman Anak korban kalau Anak korban selama pergi dari rumah di bawa oleh Anak dan di suruh tinggal di rumah temannya dan Anak korban telah disetubuhi oleh Anak berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai cara Anak melakukan persetubuhan dengan korban, hanya dari keterangan Anak korban, ia telah disetubuhi layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung kejadian tersebut, karena sebelumnya Anak korban pergi dari rumah setelah bertengkar dengan kakak perempuannya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui saat Anak korban pergi dari rumah, karena Saksi sedang berjualan di pasar, kemudian setelah pulang dari pasar, Saksi tidak mendapati keberadaan Anak korban, selanjutnya diketahui bahwa Anak korban pergi dari rumah karena bertengkar dengan kakak perempuannya;
- Bahwa dari keterangan yang didapat, Anak korban sempat menolak untuk berhubungan badan, namun saat itu Anak selalu memaksa dan mengancam akan meninggalkan Anak korban sendiri dirumah temannya tersebut, apabila tidak mau disetubuhi dan Anak juga mengatakan akan



bertanggung jawab kalau Anak korban hamil akibat perbuatan persetubuhan tersebut;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya, selain itu Anak korban mengalami trauma dan malu untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa setelah pihak keluarga anak korban melapor kekepolisian anak korban disarankan untuk melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh anak keluarga Anak sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban dan keluarga dan mau bertanggungjawab, namun Anak korban dan keluarga tidak menerima dan tetap melaporkan perbuatan tersebut;
- Bahwa kondisi Anak korban saat ini menjadi lebih pendiam, trauma atas perbuatan tersebut dan malu berangkat ke sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 24.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA dan sekitar siang hari pada tanggal yang sama, namun Anak korban lupa waktunya, bertempat di rumah milik teman Anak yang bernama saudara Adri, beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Anak korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya dan meminta dijemput oleh Anak diperbatasan Bone-bone dan Tarafu, Kemudian Anak membawa Anak korban ke rumah milik teman Anak yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA, Anak mengajak Anak korban melakukan hubungan suami istri, namun Anak korban menolak dengan berkata "saya tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



mau”, lalu Anak marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi, selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata “mari mi kita cari keringat sama-sama” mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak langsung membuka baju, meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan kemalinnnya kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk sembari menggoyang-goyang pinggulnya, karena merasa sakit pada kemaluannya kemudian Anak korban mendorong Anak sembari berkata “sudah mi sakit” lalu Anak berkata “kamu kasih tagantung saya kamu ini e” selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitupula Anak langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA, saat itu Anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu mengajak melakukan hubungan badan, tetapi Anak korban menolaknya dengan mengatakan “saya tidak mau, saya mau tidur, mengantuk mi”, tetapi Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak korban, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban, kemudian Anak menurunkan celananya dan celana Anak korban, lalu Anak memasukan alat kemalinnnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya dan dengan gerakan keluar masuk, namun tidak lama kemudian Anak korban berkata “sakit” namun Anak menjawab” Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini” sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan. Selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, pada siang hari, waktunya Anak korban sudah lupa, kami saat itu sedang bermain game, lalu Anak mengajak berhubungan badan lagi, tetapi Anak korban menolaknya, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap payudara Anak korban, setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya, namun tidak lama kemudian Anak korban mendorong Anak sambil berkata "sakitmi, sudahmi" sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian sepi, karena orangtua dari teman pemilik rumah sedang keluar kota;
- Bahwa Anak belum pernah bersetubuh dengan orang lain, namun Anak beberapa kali melihat video porno dari medsos;
- Bahwa setelah persetubuhan, Anak korban sempat dibawa oleh Anak menginap di rumahnya dan beralasan kepada orang tuanya Anak kalau Anak korban berasal dari kota Kendari dan tidak memiliki keluarga di Kota Baubau;
- Bahwa Anak dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban dan keluarganya tetapi keluarga anak tetap melanjutkan proses kepihak kepolisian;
- Bahwa Anak berniat untuk bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, dengan mengajak bertunangan dahulu, dan setelah Anak korban lulus sekolah, baru dilakukan pernikahan, namun hal tersebut tidak diterima oleh Anak korban maupun keluarganya, sehingga mereka melaporkan perbuatan Anak tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah di SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dan dokumen berupa bukti surat pendukung yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



1. Surat Visum Et Repertum 357/135/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka pada selaput darah, tidak ditemukan tanda ruda paksa baru dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, S.POG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;
2. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Para Anak dari Kementrian Hukum dan HAM No Reg. 63.Reg.I.C.2024 tanggal 09 September 2024, Balai Pemasyarakatan Klas II BAUBAU yang dibuat oleh Pembibing Kemasyarakatan An. Latif Purnama Wijaya, S.H.;
3. Laporan Sosial Anak dari Dinas Sosial Kota Baubau yang dibuat oleh La Ode Muhammad Yamin, SKM selaku Pekerja Sosial;
4. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07092016-0240 tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama Anak [REDAKTED], lahir di Bungi, pada tanggal 14 Januari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh H.Sahirun, S.E.;
5. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-08072015-0012 tertanggal 8 Juli 2015, atas nama Anak korban [REDAKTED] lahir di Bone-bone, pada tanggal 2 Nopember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh H.Sahirun, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban dan saksi lain yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak [REDAKTED] [REDAKTED], sedangkan yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban [REDAKTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah milik teman Anak yang bernama saudara Adri, beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Anak korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya dan meminta dijemput oleh Anak diperbatasan Bone-bone dan Tarafu, Kemudian Anak membawa Anak korban ke rumah milik teman Anak yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA, Anak mengajak Anak korban melakukan hubungan suami istri, namun Anak korban menolak dengan berkata "saya tidak mau", lalu Anak marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata “mari mi kita cari keringat sama-sama” mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak langsung membuka baju, meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban, mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk sembari menggoyang-goyang pinggulnya, karena merasa sakit pada kemaluannya kemudian Anak korban mendorong Anak sembari berkata “sudah mi sakit” lalu Anak berkata “kamu kasih tagantung saya kamu ini e” selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitupula Anak langsung memakai kembali celananya;

- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA, saat itu Anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu mengajak melakukan hubungan badan, tetapi Anak korban menolaknya dengan mengatakan “saya tidak mau, saya mau tidur, mengantuk mi”, tetapi Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak korban, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban, kemudian Anak menurunkan celananya dan celana Anak korban, lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya dan dengan gerakan keluar masuk, namun tidak lama kemudian Anak korban berkata “sakit” namun Anak menjawab “Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini” sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan. Selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, pada siang hari, waktunya Anak korban sudah lupa, kami saat itu sedang bermain game, lalu Anak mengajak berhubungan badan lagi, tetapi Anak korban menolaknya, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap payudara Anak korban, setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya, namun tidak lama kemudian Anak korban mendorong Anak sambil berkata “sakitmi, sudahmi” sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa kondisi di sekitar tempat kejadian sepi, karena orangtua dari teman pemilik rumah sedang keluar kota;
- Bahwa Anak belum pernah bersetubuh dengan orang lain, namun Anak beberapa kali melihat video porno dari medsos;
- Bahwa setelah persetubuhan, Anak korban sempat dibawa oleh Anak menginap di rumahnya dan beralasan kepada orang tuanya Anak kalau Anak korban berasal dari kota Kendari dan tidak memiliki keluarga di Kota Baubau;
- Bahwa Anak dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada Anak korban dan keluarganya tetapi keluarga anak tetap melanjutkan proses kepihak kepolisian;
- Bahwa Anak berniat untuk bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, dengan mengajak bertunangan dahulu, dan setelah Anak korban lulus sekolah, baru dilakukan pernikahan, namun hal tersebut tidak diterima oleh Anak korban maupun keluarganya, sehingga mereka melaporkan perbuatan Anak tersebut ke kepolisian;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak korban berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah di SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan **"dengan sengaja"** atau *"opzet"* itu adalah *"willen en wetens"*, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membujuk"** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Ttg Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak (Perpu 1/2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang undang dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang: “ **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kamaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehinga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak [REDACTED]

sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 24.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA dan sekitar siang hari pada tanggal yang sama, namun Anak korban lupa waktunya, bertempat di rumah milik teman Anak yang bernama saudara Adri, beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA, Anak korban kabur dari rumah karena bertengkar dengan kakaknya dan meminta dijemput oleh Anak diperbatasan Bone-bone dan Tarafu, Kemudian Anak membawa Anak korban ke rumah milik teman Anak yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA, Anak mengajak Anak korban melakukan hubungan suami istri, namun Anak korban menolak dengan berkata “saya tidak mau”, lalu Anak marah dan langsung berdiri hendak pergi namun Anak korban langsung menarik tangan Anak sehingga Anak tidak jadi pergi, selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan berkata “mari mi kita cari keringat sama-sama” mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu Anak langsung membuka baju, meraba-raba payudara dan kemudian mengisap kedua payudara Anak korban. Setelah itu Anak langsung

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



membuka celana dan celana dalam Anak korban, mengisap kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian Anak memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban dengan gerakan keluar masuk sembari menggoyang-goyang pinggulnya, karena merasa sakit pada kemaluannya kemudian Anak korban mendorong Anak sembari berkata "sudah mi sakit" lalu Anak berkata "kamu kasih tagantung saya kamu ini e" selanjutnya Anak korban langsung memakai celananya dan segera menuju kamar mandi begitupula Anak langsung memakai kembali celananya;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 03.00 WITA, saat itu Anak korban sedang berbaring, lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak korban, lalu mengajak melakukan hubungan badan, tetapi Anak korban menolaknya dengan mengatakan "saya tidak mau, saya mau tidur, mengantuk mi", tetapi Anak langsung mengangkat baju dan bra Anak korban, setelah itu Anak meraba-raba payudara dan mengisap payudara Anak korban, kemudian Anak menurunkan celananya dan celana Anak korban, lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkannya dan dengan gerakan keluar masuk, namun tidak lama kemudian Anak korban berkata "sakit" namun Anak menjawab "Tidak mi lama lagi ini, mau keluar mi ini" sambil tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya namun Anak korban langsung mendorong Anak karena merasa kesakitan. Selanjutnya Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam yang dipakainya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, pada siang hari, waktunya Anak korban sudah lupa, kami saat itu sedang bermain game, lalu Anak mengajak berhubungan badan lagi, tetapi Anak korban menolaknya, tidak lama kemudian Anak mengangkat baju Anak korban setelah itu Anak meraba-raba payudara dan kemudian mengisap payudara Anak korban, setelah itu Anak hendak memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak korban akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Anak pura-pura marah dan berdiri, melihat hal tersebut Anak korban langsung menahan Anak sambil menyuruh agar Anak mengambil sarung setelah itu Anak korban langsung membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memakai sarung, setelah itu Anak mengisap kemaluan Anak korban dan kemudian Anak membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyang-goyangkan kemaluannya, namun tidak lama kemudian Anak korban mendorong Anak sambil berkata "sakitmi, sudahmi" sehingga Anak korban langsung mencabut alat kelaminnya dan kemudian Anak dan Anak korban langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan tidak lama kemudian teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak datang mengetuk pintu sehingga Anak berdiri dan langsung pergi membuka pintu rumah;

Menimbang, bahwa Anak [REDACTED] pada waktu melakukan persetubuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan pada waktu kejadian dan telah dikaitkan dengan keterangan Anak korban, para saksi dan Anak pada saat persetubuhan Anak korban [REDACTED] masih berusia 14 (empat belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-08072015-0012 tertanggal 8 Juli 2015, atas nama Iren Reskianti Adelia, lahir di Bone-bone, pada tanggal 2 Nopember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh H.Sahirun, S.E., dengan perkataan lain Anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 357/135/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak luka pada selaput darah, tidak ditemukan tanda ruda paksa baru dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, S.POG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moral dan materiil;



Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah pengawasan oleh orang tua anak terhadap pergaulan anak diluar rumah kurang baik sehingga anak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Jo Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SATRIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Orang Tua Anak, Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



ttd

Satrianti, S.H.

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.